



Pertanggungjawaban Pidana dalam *Honor Killing*: Pendekatan Atribusi Peran Pelaku

Zul Khaidir Kadir

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Korespondensi penulis: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Abstract. *Honor killing cases often involve a distributed structure of perpetrators between decision-makers, providers of means, and implementers. This collective pattern raises the problem of role attribution in criminal law enforcement, which often shifts toward two problematic tendencies: centralizing responsibility on the executor or expanding criminal responsibility based on family ties. This article aims to formulate a tested role attribution model so that criminal responsibility does not stop at the direct perpetrator and does not develop into association-based punishment. This research uses a normative legal research method with a conceptual approach. Data collection methods were collected using literature studies, then analyzed qualitatively and presented descriptively. The research results formulate a role map of instigator, facilitator, and executor, operationalized through group role attribution based on two axes: causal contribution and normative contribution. The instigator is understood as the driver who shapes the will and locks the decision, the facilitator is understood as an assistant who deliberately provides the opportunity, means, or information. Meanwhile, the executor is someone who carries out the material act, although in terms of position, their actions are not automatically identical to the dominance of the decision. This division of roles is complemented by evidentiary indicators covering communication, financing, provision of facilities, field control, and post-incident intimidation, along with negative criteria to prevent inferences based on blood relations or passive presence. This model provides a more measurable standard of attribution for investigation, prosecution, and sentencing in collective honor killing cases.*

Keywords: Attribution; Criminal Accountability; Honor killing; Participation; Role.

Abstrak. Perkara honor killing kerap melibatkan struktur pelaku yang terdistribusi antara pembentuk keputusan, penyedia sarana, dan pelaksana tindakan. Pola kolektif tersebut menimbulkan problem atribusi peran dalam penegakan hukum pidana, yang sering bergerak pada dua kecenderungan bermasalah, yakni pemusatan pertanggungjawaban pada eksekutor atau perluasan tanggung jawab pidana berbasis kedekatan keluarga. Artikel ini bertujuan merumuskan model atribusi peran yang teruji agar pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada pelaku langsung dan tidak berkembang menjadi pembedaan berbasis asosiasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan, lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian merumuskan peta peran *instigator*, *facilitator*, dan *executor* yang dioperasionalkan melalui atribusi peran kelompok berbasis dua sumbu, yakni kontribusi kausal dan kontribusi normatif. *Instigator* dipahami sebagai penggerak yang membentuk kehendak dan mengunci keputusan, *facilitator* dipahami sebagai pembantu yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Sedangkan *executor* adalah seseorang yang melakukan perbuatan materiil, walau secara kedudukan perbuatannya tidak otomatis identik dengan dominasi keputusan. Pembagian peran tersebut dilengkapi indikator pembuktian yang mencakup komunikasi, pembiayaan, penyediaan sarana, pengendalian medan, serta intimidasi pasca peristiwa, disertai kriteria negatif untuk mencegah inferensi dari relasi darah atau kehadiran pasif. Model ini menyediakan standar atribusi yang lebih terukur bagi penyidikan, penuntutan, dan pembedaan dalam perkara honor killing yang bersifat kolektif.

Kata kunci: Atribusi; Honor killing; Penyertaan; Peran; Pertanggungjawaban Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Honor killing atau pembunuhan demi kehormatan kerap hadir sebagai perbuatan yang diputuskan bersama, dipersiapkan oleh lebih dari satu orang, lalu dilaksanakan oleh satu tangan yang paling mudah diidentifikasi (Heydari et al., 2021). Struktur kolektif itu melahirkan persoalan hukum yang berulang pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pembedaan. Pertanggungjawaban pidana condong jatuh pada eksekutor karena jejak tindakan langsung

lebih terlihat, sedangkan peran penggerak dan penyokong terurai sebagai latar sosial yang sulit dirumuskan sebagai kontribusi yang dapat diatribusikan. Pada sisi lain, tekanan publik dan narasi moral keluarga sering memicu peluasan tersangka berbasis kedekatan kekerabatan, padahal hukum pidana bertumpu pada kesalahan personal (Mappaselleng & Kadir, 2025). Tegangan antara pemusatan pada pelaku langsung dan peluasan berbasis asosiasi terus hidup sebagai problem doktrinal yang memerlukan standar atribusi peran yang tegas namun terukur.

Ranah normatif penyertaan menyediakan perangkat seperti pelaku turut serta, penganjuran, pembantuan, dan permufakatan. Perangkat itu dibangun untuk menautkan tindakan orang lain pada tindak pidana yang terjadi, tetapi desainnya sering diasumsikan bekerja pada pola kejahatan yang relatif linear. *Honor killing* bergerak melalui proses yang lebih berlapis (Grip & Dynevall, 2023). Ada pembentuk keputusan, ada penyedia sarana, ada pengendali medan, ada pengelola intimidasi setelah peristiwa, serta ada eksekutor yang menutup rangkaian. Doktrin penyertaan mudah tergelincir pada dua arah yang sama bermasalah. Arah pertama menyederhanakan kontribusi non eksekutor sebagai motif atau nilai keluarga. Arah kedua mengikat anggota keluarga sebagai bagian dari permufakatan tanpa uji kontribusi yang ketat. Kerentanan tersebut bersumber dari kaburnya ukuran kontribusi kausal dan ukuran kontribusi normatif pada relasi peran yang terdistribusi.

Kesulitan utama terletak pada pembuktian kontribusi yang tidak selalu berwujud tindakan fisik, namun menentukan keputusan dan peluang terjadinya pembunuhan. Komunikasi yang membentuk kehendak pelaku, pembiayaan yang membuka akses sarana, pengaturan ruang dan waktu, serta ancaman terhadap saksi sering terjadi melalui kanal yang tidak mudah dipetakan sebagai perbuatan pidana tersendiri, padahal rangkaian itu mempengaruhi terjadinya delik. Pengamatan awal atas sejumlah berkas perkara dan putusan yang dapat diakses publik memberi kesan yang konsisten. Eksekutor mendapat label pelaku utama, sedangkan aktor penghasut dan fasilitator ditempatkan sebagai keluarga yang bereaksi atau pihak yang hanya mengetahui. Pada kasus lain, penetapan tersangka meluas ke kerabat dekat tanpa indikator kontribusi yang jelas, sehingga standar kepastian hukum berhadapan langsung dengan kebutuhan akuntabilitas yang proporsional (Matos et al., 2025).

Perdebatan akademik tentang *honor killing* telah banyak berpusat pada sumber legitimasi sosial dan dimensi gender, serta pada analisis kebijakan yang menilai kecukupan perangkat pidana umum untuk menangani kekerasan berbasis kehormatan (Kadir et al., 2026). Pada ranah doktrin, pembahasan penyertaan lebih sering mengurai definisi klasik pelaku dan pembantu, lalu berhenti pada penalaran umum mengenai niat dan bantuan. Karya komparatif yang memakai *joint enterprise* atau *common purpose* kerap memberi pelajaran tentang risiko

peluasan tanggung jawab, namun diskusinya sering berakhir pada kritik atas elastisitas konsep, bukan pada rancangan standar operasional yang dapat dipakai pada berkas perkara yang konkret. Akibatnya, jurang antara teori penyertaan dan praktik pembuktian tetap lebar. *Honor killing* yang kolektif membutuhkan bahasa doktrinal yang mampu menangkap mekanisme penggerak dan penyokong tanpa bergeser menjadi pertanggungjawaban karena relasi keluarga, sehingga peta peran menjadi titik berangkat yang tidak bisa ditunda (Hulley & Young, 2025).

Kebaruan yang dikejar artikel ini terletak pada perumusan peta *instigator, facilitator*, dan *executor* yang disambungkan secara disiplin pada kategori penyertaan yang telah dikenal, lalu dioperasionalkan melalui atribusi peran atau *role attribution* penyertaan yang berbasis dua sumbu. Sumbu pertama berupa kontribusi kausal yang menilai seberapa jauh tindakan tertentu membuat peristiwa menjadi mungkin atau menjadi lebih mungkin. Sumbu kedua berupa kontribusi normatif yang menilai kualitas kesalahan yang lahir dari kontrol keputusan, penggunaan tekanan, dan pengelolaan risiko bagi korban atau saksi. Penyertaan tersebut dilengkapi indikator yang dapat diuji melalui alat bukti, seperti pola komunikasi, pembiayaan, penyediaan sarana, pengendalian medan, serta intimidasi pasca peristiwa. Susunan tersebut menutup ruang bagi perluasan berbasis asosiasi, namun tetap membuka jalan untuk menjerat aktor yang menggerakkan peristiwa tanpa menyentuh korban secara langsung (Bafouni et al., 2025), sehingga hubungan antara doktrin dan pembuktian dapat bergerak pada jalur yang lebih terstruktur.

Kontribusi utama artikel hadir pada dua tingkat. Tingkat pertama bersifat doktrinal, yakni penajaman unsur penyertaan agar penganjuran, pembantuan, dan permufakatan diperlakukan sebagai kategori yang memerlukan indikator kontribusi yang dapat dirumuskan secara eksplisit, bukan sebagai label yang dapat ditempel melalui intuisi moral terhadap relasi keluarga. Tingkat kedua bersifat operasional bagi penegak hukum. *Role attribution* penyertaan memberi cara kerja untuk memilah peran, menguji *mens rea* melalui jejak komunikasi dan kontrol, serta menilai kontribusi logistik tanpa harus menunggu pengakuan pelaku. Pada saat yang sama, artikel merumuskan kriteria negatif yang menjelaskan tindakan mana yang tidak boleh dipakai sebagai dasar atribusi, seperti relasi darah, kehadiran pasif, atau pengetahuan belaka. Rangkaian kontribusi tersebut mengarahkan diskusi pada batas pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara alasan hukum, sehingga penalaran kasus bergerak dari asosiasi menuju kontribusi yang dapat dibuktikan (Carvalho, 2023).

Tujuan penelitian berfokus pada penyusunan model atribusi peran yang teruji untuk perkara *honor killing* yang bersifat kolektif. Model tersebut diarahkan agar tanggung jawab pidana tidak berhenti pada eksekutor yang tertangkap terlebih dahulu, serta tidak meluas secara

serampangan berdasarkan kedekatan kekerabatan atau tekanan sosial. Artikel merumuskan peta *instigator*, *facilitator*, dan *executor*, lalu menghubungkannya pada doktrin penyertaan, penganjuran, pembantuan, dan permufakatan, dengan bantuan konsep komparatif sebagai alat uji batas. Bagian metodologis mengembangkan *role attribution* penyertaan berbasis kontribusi kausal dan normatif dengan indikator komunikasi, pembiayaan, penyediaan sarana, pengendalian medan, serta intimidasi pasca peristiwa. Hasil akhirnya diharapkan memberi standar kerja yang dapat dipakai pada konstruksi dakwaan dan pertimbangan putusan, sehingga perdebatan bergeser ke pertanyaan kontribusi mana yang layak diatribusikan pada tiap peran.

2. KAJIAN TEORITIS

Honor killing atau pembunuhan demi kehormatan merupakan pembunuhan yang diklaim sebagai tindakan pemulihan kehormatan keluarga atau kelompok, dengan legitimasi yang ditarik dari norma sosial yang mengatur seksualitas, relasi, atau kepatuhan. Inti persoalan hukum tidak terletak pada motif sebagai penjelasan psikologis, melainkan pada cara motif dipakai untuk membangun otorisasi kolektif. Struktur kolektif muncul melalui pembagian kerja yang tidak selalu formal, namun cukup stabil untuk membedakan siapa yang memutuskan, siapa yang menyiapkan, siapa yang melaksanakan, serta siapa yang menjaga agar peristiwa tidak berujung pada pembuktian. Relasi keluarga sering berfungsi sebagai saluran komando dan saluran disiplin, sehingga ukuran kontribusi perlu diarahkan pada tindakan yang dapat dibuktikan, serta pada kualitas pengendalian yang melekat pada tindakan tersebut, yang menuntun pembahasan menuju doktrin penyertaan.

Executor atau eksekutor merujuk pada pelaku yang melakukan perbuatan materiil yang memenuhi unsur delik pembunuhan, termasuk tindakan yang secara langsung menyebabkan kematian atau secara langsung melaksanakan serangan. *Instigator* atau penghasut merujuk pada pihak yang membentuk kehendak pelaku lain melalui dorongan, perintah, tekanan, atau legitimasi moral yang bersifat mengikat, sehingga keputusan melakukan pembunuhan lahir dari pengaruh yang dapat ditautkan pada tindakannya. *Facilitator* atau fasilitator merujuk pada pihak yang menyediakan sarana, informasi, pembiayaan, akses, atau pengaturan kesempatan yang membuat tindak pidana lebih mudah terjadi, meski tidak hadir pada titik serangan. Pembedaan ketiganya harus ditautkan pada kategori penyertaan yang dikenal, penganjuran menilai pembentukan kehendak, pembantuan menilai kemudahan yang diciptakan, serta permufakatan menilai adanya kesepakatan yang dapat dibuktikan, sehingga pemetaan peran bergerak melalui syarat kontribusi yang terukur.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum, aturan-aturan hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Konseptual berfokus pada analisis konsep atau teori yang relevan dengan penelitian yang diangkat. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Peran Pelaku dalam Honor Killing dan Keterkaitannya dengan Doktrin Penyertaan

Honor killing dengan pola kolektif menghadirkan persoalan atribusi peran yang mudah tergelincir ke dua arah. Arah pertama memusat pada eksekutor karena jejak fisik lebih mudah dibuktikan dan lebih cepat dirangkai sebagai cerita perkara. Arah kedua memperluas tanggung jawab berdasar kedekatan keluarga, sebab relasi darah dianggap cukup untuk menyimpulkan adanya kerja sama (Aksoy & Szekeli, 2025). Dua arah tersebut berlawanan, namun sama sama mengikis asas kesalahan personal dan asas kepastian. Pasal 20 dan Pasal 21 UU 1 Tahun 2023 memberi jalur pertanggungjawaban bagi pelaku yang tidak melakukan serangan, tetapi penerapannya memerlukan disiplin pemetaan peran agar norma tidak berubah menjadi label yang dipakai tanpa ukuran yang teruji, sehingga pembahasan perlu dimulai dari peta peran yang kompatibel dengan struktur penyertaan (Villacampa, 2024).

Peta peran harus bekerja sebagai alat klasifikasi yuridis, jadi tidak berhenti pada deskripsi sosial saja. Tiga kategori yang dipakai ialah *instigator* (penghasut), *facilitator* (fasilitator), dan *executor* (eksekutor) (Ridley et al., 2023). *Executor* merujuk pada pelaku yang melakukan perbuatan materiil yang memenuhi unsur delik pembunuhan, termasuk tindakan yang secara langsung menyebabkan kematian. *Facilitator* merujuk pada pihak yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, atau memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan, selaras dengan rumusan pembantuan pada Pasal 21. *Instigator* merujuk pada pihak yang menggerakkan orang lain melalui cara yang dirumuskan Pasal 20 huruf d, seperti memberi atau menjanjikan sesuatu, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman kekerasan, penyesatan, atau pemberian kesempatan, sarana, atau keterangan, sehingga pemetaan peran bergerak melalui jalur normatif yang dapat diuji.

Instigator pada perkara kolektif sering beroperasi melalui kontrol keputusan, bukan melalui keterlibatan fisik di lokasi serangan. Kontrol keputusan dapat berupa penetapan target dan waktu, penunjukan pelaksana, pengaturan konsekuensi sosial bagi pihak yang menolak, serta penegasan bahwa pembunuhan merupakan kewajiban keluarga. Peran tersebut sering disamakan sebagai pendapat keluarga atau kemarahan yang wajar (Janssen, 2025). Uji yuridis tidak berhenti pada kesan, melainkan bertumpu pada tindakan yang dapat dibuktikan dan cara penggerakan yang diatur Pasal 20 huruf d. Komunikasi instruktif, ancaman terhadap pembangkang, penggunaan otoritas keluarga untuk memaksa kepatuhan, serta pengaturan logistik yang terkait langsung dengan pelaksanaan memberi bobot kesalahan yang tinggi, sehingga perbedaan antara opini dan penganjuran bergerak pada tanda kontrol yang nyata.

Facilitator kerap hadir sebagai penyedia sarana dan pengelola kesempatan, sehingga kontribusinya mudah dianggap netral. Peminjaman kendaraan, pembelian alat, penyediaan tempat, pemberian informasi lokasi korban, atau pengaturan rute sering tampak sebagai tindakan sehari-hari. Doktrin pembantuan menolak netralitas semu bila tindakan diberikan dengan kesengajaan untuk memudahkan tindak pidana (Reed, 2022). Pasal 21 menekankan pemberian kesempatan, sarana, atau keterangan sebagai bentuk pembantuan, sehingga fokus analisis berada pada hubungan antara bantuan dan pelaksanaan. Hubungan tersebut menguat bila bantuan bersifat spesifik, dekat secara temporal, dan selaras dengan rencana. Kesengajaan dapat diuji melalui jejak komunikasi, pola koordinasi, serta penerimaan risiko atas akibat yang diharapkan, sehingga peran *facilitator* dinilai melalui gabungan tindakan dan arah kehendak yang menyertai tindakan.

Executor hampir selalu menjadi titik tangkap karena perbuatan materiil berada di permukaan pembuktian. Walau demikian, posisi *executor* dalam struktur kolektif tidak otomatis identik dengan dominasi keputusan (Deegan & Jane, 2025). Pada *honor killing*, pelaku langsung dapat berada di bawah tekanan, dipilih karena akses fisik, atau diarahkan oleh otoritas keluarga yang lebih tinggi (Kadir, 2026a). Hukum pidana tidak menghapus tanggung jawab pelaku langsung, namun penilaian derajat kesalahan perlu membedakan pelaksana dari pengendali. Pasal 20 memuat bentuk turut serta dan penggerakan, sehingga struktur pelaku dapat menjangkau pihak yang mengendalikan keputusan tanpa mengandalkan perluasan berbasis hubungan. Pemetaan peran menggeser pertanyaan dari siapa yang memegang senjata menuju siapa yang membentuk kehendak, siapa yang membuka kesempatan, dan siapa yang mengarahkan jalannya peristiwa, yang mengantar penilaian ke pengait doktrinal yang lebih rapat.

Pengait doktrinal memerlukan pemisahan yang rapi antara penganjuran, pembantuan, turut serta, dan permufakatan. Penganjuran dan penggerakan bertumpu pada pembentukan kehendak pelaku lain, dan Pasal 20 huruf d memberi daftar cara yang relevan untuk menilai adanya penggerakan. Pembantuan bertumpu pada bantuan yang sengaja diberikan untuk memudahkan delik, dan Pasal 21 memberi bentuk bantuan yang lazim hadir pada perkara kolektif. Turut serta bertumpu pada kontribusi bersama pada pelaksanaan, sehingga fokus berada pada kerja sama yang terarah pada peristiwa. Permufakatan memerlukan bukti kesepakatan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 13, serta syarat bahwa permufakatan dipidana bila ditentukan tegas. Pemisahan tersebut mencegah penggunaan permufakatan sebagai jalan pintas untuk menjerat kerabat tanpa indikator kontribusi, yang membuat analisis tetap bergerak pada tindakan dan kesalahan yang dapat dibuktikan (Hoctor, 2023).

Delik pokok perlu dipasang sebagai jangkar agar atribusi peran tidak berjalan lepas dari unsur tindak pidana. *Honor killing* sering didakwakan sebagai pembunuhan berencana, sehingga Pasal 459 UU 1 Tahun 2023 relevan sebagai medan penerapan penyertaan. Unsur rencana terlebih dahulu membuka ruang untuk menilai koordinasi, kontrol keputusan, dan persiapan logistik. *Facilitator* yang menyediakan sarana dapat diikat pada pembantuan bila bantuan terkait dengan persiapan yang terarah pada pembunuhan, bukan bantuan yang terpisah dari tujuan. *Instigator* dapat diikat pada penggerakan bila kontrol keputusan dan tekanan terhubung dengan rencana dan pelaksanaan (Wong, 2025). Permufakatan tidak boleh dipresumsikan dari adanya rapat keluarga, tetapi harus dibuktikan sebagai persesuaian kehendak yang terarah pada tindak pidana, sehingga jangkar delik menjaga penalaran tetap berada pada unsur yang relevan.

Konsep komparatif seperti *joint enterprise* atau *common purpose* dapat dipakai sebagai alat uji batas untuk mencegah pembedaan berbasis keanggotaan. Pelajaran utama terletak pada syarat partisipasi bermakna dan *mens rea* yang terarah pada kejahatan yang disepakati atau risiko yang diterima. Risiko besar muncul bila tujuan bersama diperlakukan sebagai pengganti kontribusi, sebab relasi keluarga mudah dibaca sebagai kebersamaan tujuan. Peta peran dan pengait doktrinal menahan lompatan tersebut dengan mengunci analisis pada Pasal 20, Pasal 21, Pasal 13, dan Pasal 459, lalu mengarahkan pembuktian pada tindakan, kontrol, dan kesengajaan. Langkah berikutnya memerlukan alat yang menyatukan ukuran kontribusi kausal dan ukuran kontribusi normatif dengan indikator yang dapat diuji, sehingga rancangan *role attribution* penyertaan menjadi kelanjutan logis dari pengaitan norma pada struktur peran.

Model Atribusi Peran Berbasis Kontribusi Kausal dan Kontribusi Normatif

Peta peran *instigator*, *facilitator*, dan *executor* memerlukan alat uji yang menjaga analisis tetap patuh pada norma penyertaan (Verschuere et al., 2025). Pasal 20 UU 1 Tahun 2023 memberi empat jalur pelaku, termasuk turut serta dan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu yang secara eksplisit memuat pemberian kesempatan sarana atau keterangan. Pasal 21 merumuskan pembantuan sebagai perbuatan sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan, atau memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. Dua pasal tersebut memberi dasar legal untuk menilai peran yang tidak tampak pada titik serangan, namun dasar legal saja belum cukup untuk membedakan kontribusi yang layak dipidana dari relasi sosial yang dekat. Perlu perangkat yang memaksa penilaian bergerak pada tindakan yang dapat dibuktikan serta kualitas kesalahan yang melekat pada tindakan tersebut, yang menjadi alasan bagi rancangan *role attribution* penyertaan.

Sumbu pertama pada penyertaan ialah kontribusi kausal. Kontribusi kausal dinilai dari hubungan antara tindakan pelaku dan terbukanya kesempatan terjadinya pembunuhan, termasuk peningkatan peluang keberhasilan atau penurunan risiko kegagalan. Ukuran kausal tidak disamakan dengan sebab tunggal, sebab perkara kolektif bekerja melalui rangkaian sebab yang saling menopang (Jackson, 2022). Pasal 21 ayat (1) huruf a mengarahkan perhatian pada tindakan memberi kesempatan sarana atau keterangan. Tindakan tersebut lazim terjadi sebelum serangan. Pembuktian dapat bertumpu pada jejak transfer sarana, pengantaran, penyediaan tempat, penunjukan rute, atau pemberian informasi jadwal korban. Kontribusi kausal meningkat bila bantuan bersifat spesifik pada peristiwa, dekat secara temporal, serta mengikat pilihan eksekutor sehingga ruang alternatif menjadi sempit, yang kemudian mengantar penilaian pada sumbu kedua yang menilai kualitas kesalahan.

Sumbu kedua pada penyertaan ialah kontribusi normatif (Almendares & Landa, 2023). Kontribusi normatif menilai kualitas kesalahan yang lahir dari kontrol keputusan, arah kehendak, serta penggunaan tekanan yang memproduksi kepatuhan. Pasal 20 huruf d menyediakan dasar yang kuat karena mengatur penggerakan orang lain melalui cara memberi atau menjanjikan sesuatu, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman kekerasan, penyesatan, serta pemberian kesempatan sarana atau keterangan. Ragam cara tersebut menggambarkan bentuk kuasa yang khas pada *honor killing*, terutama pada relasi keluarga yang hierarkis. Kontribusi normatif tinggi hadir pada pihak yang mengunci keputusan, mengatur siapa yang harus bertindak, serta menetapkan konsekuensi sosial bagi yang menolak (Simester & Stark, 2025). Penilaian normatif tidak menggantikan pembuktian, namun

mengarahkan fokus pembuktian kepada tanda kontrol dan tanda paksaan yang relevan bagi penganjuran dan pelaku penggerak.

Indikator komunikasi berfungsi sebagai jembatan antara dua sumbu. Komunikasi dapat memuat perintah langsung, arahan teknis, tekanan moral yang mengikat, atau penegasan bahwa pembunuhan merupakan kewajiban keluarga (Boulting, 2022). Relevansinya bersandar pada Pasal 20 huruf d yang memuat penyesatan, ancaman, dan penyalahgunaan martabat sebagai cara menggerakkan orang lain. Komunikasi yang bersifat instruktif memiliki bobot normatif tinggi karena membentuk kehendak. Komunikasi yang memuat koordinasi waktu tempat dan peran memiliki bobot kausal karena menata kesempatan. Bentuk bukti dapat berupa pesan singkat, percakapan telepon, pertemuan yang dilacak melalui saksi, atau catatan yang memperlihatkan pembagian peran. Komunikasi yang disertai kontrol lanjutan setelah peristiwa memperkuat inferensi bahwa pelaku memegang dominasi keputusan, yang perlu dibedakan dari pembicaraan keluarga yang bersifat umum dan longgar (Hajdin, 2024).

Indikator pembiayaan dan penyediaan sarana menempati sisi kausal yang kuat, namun juga dapat naik ke sisi normatif bergantung pada pengetahuan dan arah kehendak (Child & Hunt, 2022). Jika dikaitkan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a KUHP memberi landasan langsung karena pembantuan mencakup pemberian kesempatan sarana atau keterangan. Pembiayaan berwujud pembelian alat, biaya perjalanan, biaya komunikasi, atau dukungan logistik lain yang diarahkan pada peristiwa. Penyediaan sarana mencakup kendaraan, tempat pertemuan, tempat pengebakan korban, atau alat untuk mengunci akses korban terhadap pertolongan. Bobot normatif meningkat bila pembiayaan diberikan setelah diskusi yang memperjelas tujuan pembunuhan, atau bila pembiayaan menjadi alat kontrol untuk memaksa eksekutor patuh. Penilaian juga perlu menimbang apakah tindakan dilakukan dengan pola berulang dan terkoordinasi, sebab pola demikian sering berkaitan dengan struktur perintah yang lebih jelas, yang membuka ruang untuk menguji peran penggerak secara lebih tajam.

Indikator pengendalian medan menghubungkan kontribusi kausal dan normatif pada satu titik. Pengendalian medan merujuk pada pengaturan ruang dan waktu yang membuat korban mudah dijangkau serta membuat eksekutor merasa aman dari intervensi. Bentuknya dapat berupa pengintaian, penutupan akses, pengalihan perhatian, penempatan pengawas, atau pengaturan rute lari. Pada sisi norma, pengendalian medan sering dilakukan oleh pihak yang tidak melakukan serangan, namun mengatur bagaimana serangan terjadi. Pasal 21 ayat (1) huruf a KUHP relevan karena pengendalian medan sering berbentuk pemberian kesempatan, sarana, atau keterangan yang sangat spesifik. Pasal 20 huruf d KUHP juga relevan bila pengendalian medan dipakai untuk mengunci eksekutor melalui ancaman atau penyalahgunaan

otoritas keluarga. Pengendalian medan jarang berdiri sendiri, ia cenderung berkelindan dengan komunikasi dan pembiayaan, sehingga penyertaan perlu membaca indikator secara gabungan, bukan sebagai daftar yang berdiri terpisah.

Indikator intimidasi pasca peristiwa sering diabaikan, padahal ia memberi informasi kuat tentang struktur kolektif dan kontrol. Intimidasi pasca peristiwa dapat berupa ancaman kepada saksi, pengaturan narasi keluarga, penekanan agar korban lain diam, atau penghilangan jejak yang diarahkan untuk menutup pintu pembuktian (Kadir, 2026b). Secara kausal, tindakan pasca peristiwa tidak menyebabkan kematian, namun ia dapat dipakai untuk menilai apakah pelaku sejak awal berada pada posisi pengendali serta memiliki kepentingan kuat atas keberhasilan operasi. Secara normatif, intimidasi pasca peristiwa memperkuat penilaian kesalahan karena memperlihatkan kesadaran atas sifat melawan hukum perbuatan dan upaya mempertahankan impunitas. Keterkaitan dengan Pasal 20 huruf d dapat hadir lewat ancaman kekerasan atau penyalahgunaan martabat untuk menggerakkan pihak lain agar bungkam. Indikator ini perlu dipakai secara hati-hati agar tidak meluas kepada anggota keluarga yang takut, sehingga intimidasi harus ditautkan pada bukti kontrol yang lebih awal dalam rangkaian peristiwa.

Bentuk penyertaan dapat disusun sebagai matriks dua sumbu dengan skala rendah sampai tinggi untuk kontribusi kausal dan kontribusi normatif. Skala tidak dimaksudkan sebagai kalkulator angka yang kaku, melainkan sebagai alat disiplin argumentasi agar penalaran tidak lompat dari kedekatan menuju kesalahan. Ambang kualifikasi dapat dirumuskan melalui kombinasi indikator yang memuat kedekatan temporal, spesifisitas bantuan, serta bukti arah kehendak (Dancig-Rosenberg, 2021). Peran *instigator* cenderung menempati sisi normatif tinggi melalui indikator komunikasi instruktif, tekanan, dan kontrol keputusan yang relevan dengan Pasal 20 huruf d. Peran *facilitator* cenderung menempati sisi kausal tinggi melalui sarana dana kesempatan yang relevan dengan Pasal 21 ayat (1) huruf a, dengan kenaikan normatif bergantung pada pengetahuan dan penerimaan risiko. Seluruh penilaian tetap harus menempel pada delik pokok yang dipakai, misalnya pembunuhan berencana pada Pasal 459, sebab jenis delik mempengaruhi struktur pembuktian serta tingkat keterkaitan peran terhadap rencana terlebih dahulu yang menjadi unsur delik.

Batas Pertanggungjawaban Pidana

Perkara *honor killing* mudah mendorong perluasan tersangka karena relasi keluarga memberi kesan adanya tujuan bersama (Elaies, 2025). Hukum pidana tidak bergerak lewat kesan, melainkan lewat atribusi tindakan dan kesalahan pada subjek tertentu. Pasal 20 dan Pasal 21 UU 1 Tahun 2023 memberi dasar untuk menjerat penggerak dan pembantu, namun dasar tersebut tetap harus dioperasionalkan melalui kriteria yang menahan penalaran agar tidak

berubah menjadi pembedaan karena kedekatan. Peran *instigator* dan *facilitator* perlu dibuktikan melalui kontribusi yang dapat dirumuskan secara faktual, lalu disambungkan pada kualitas kesalahan yang melekat pada kontribusi tersebut. Tanpa pagar, konsep kolektivitas beralih fungsi menjadi dasar inferensi yang terlalu longgar, sehingga analisis harus memulai dari prinsip kesalahan personal dan kepastian sebagai disiplin penilaian peran yang berkelanjutan (Oidermaa, 2025).

Pagar pertama berada pada relasi antara permufakatan dan bukti kesepakatan (Price & Jarvis, 2024). Pasal 13 KUHP mendefinisikan permufakatan sebagai kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana, disertai syarat bahwa permufakatan dipidana bila ditentukan tegas. Rumusan tersebut mengingatkan bahwa kesepakatan tidak boleh dipresumsikan dari kedekatan keluarga, dari kebiasaan berkumpul, atau dari sikap moral yang seragam. Kesepakatan perlu dibaca sebagai persesuaian kehendak yang terarah pada tindak pidana tertentu, serta dapat ditautkan pada tindakan persiapan yang menguatkan arah tersebut. Jejak komunikasi yang memuat pembagian peran, pengaturan waktu, dan penunjukan target memberi kualitas berbeda dibanding percakapan yang berputar pada reputasi keluarga tanpa arahan tindak pidana, sehingga perbedaan tersebut menjadi titik masuk bagi kriteria yang lebih ketat pada tahap pembuktian.

Pagar kedua bersifat negatif, yakni daftar keadaan yang tidak layak dipakai sebagai dasar penyertaan. Relasi darah, tinggal serumah, atau status sebagai anggota keluarga besar tidak dapat dianggap sebagai kontribusi. Kehadiran pasif pada rapat keluarga, ekspresi marah, atau persetujuan moral yang generik tidak cukup untuk mengisi Pasal 20 atau Pasal 21 tanpa tindakan konkret yang relevan. Pengetahuan belaka mengenai rencana, tanpa dukungan sarana, tanpa koordinasi, tanpa tekanan, dan tanpa kontrol keputusan, gagal memenuhi standar kesalahan personal. Bantuan yang netral, misalnya meminjamkan kendaraan untuk keperluan biasa, memerlukan bukti hubungan tujuan yang lebih spesifik sebelum dinilai sebagai pembantuan (Johnson, 2025), sebab Pasal 21 menuntut kesengajaan memberi kesempatan sarana atau keterangan bagi tindak pidana. Kriteria negatif menjaga penyertaan dari bias investigasi yang menjadikan keluarga sebagai tersangka default, sehingga analisis dapat beralih ke uji kontribusi yang benar benar dapat diatribusikan pada pelaku tertentu.

Pagar ketiga bersifat struktural, yakni keharusan menghubungkan kontribusi pada delik pokok yang didakwakan. *Honor killing* sering diarahkan pada pembunuhan berencana, sehingga Pasal 459 KUHP berperan sebagai jangkar unsur. Jangkar tersebut mempengaruhi cara menilai peran non eksekutor, sebab rencana terlebih dahulu membuka ruang bagi pembuktian koordinasi dan kontrol keputusan. Kontribusi kausal bagi *facilitator* perlu diuji

dari perannya dalam membuka akses terhadap korban dan dalam menyiapkan sarana, namun hubungan tersebut harus berkaitan dengan rencana, bukan bantuan yang terpisah dari maksud pembunuhan (Wilt, 2025). Kontribusi normatif bagi *instigator* perlu diuji melalui kontrol atas keputusan dan tekanan yang mengunci pilihan eksekutor, namun kontrol tersebut harus ditautkan pada kehendak melakukan pembunuhan, bukan pada konflik keluarga yang belum beralih menjadi rencana delik, sehingga setiap langkah atribusi tetap berada dalam lintasan unsur yang relevan (Wilt, 2025).

Uji skenario membantu menguji apakah pagar tersebut bekerja pada kasus tipikal. Skenario pertama berkaitan dengan *instigator* dominan, misalnya anggota keluarga senior menentukan target, memerintahkan pelaksanaan, mengatur waktu, dan mengancam pihak yang menolak. Pada skenario tersebut, kontribusi normatif tinggi hadir melalui kontrol keputusan dan ancaman, lalu kontribusi kausal hadir melalui koordinasi yang membuka kesempatan, sehingga Pasal 20 huruf d lebih tepat dibanding Pasal 21. Skenario kedua berkaitan dengan *facilitator* logistik, misalnya pihak tertentu membiayai perjalanan, menyediakan kendaraan, memberi lokasi korban, namun mengklaim ketidaktahuan. Klaim tersebut perlu diuji melalui kedekatan temporal, spesifisitas bantuan, serta jejak komunikasi yang mengarah pada tujuan pembunuhan, sebab pembantuan pada Pasal 21 mensyaratkan kesengajaan. Kedua skenario mengarahkan fokus pada indikator yang telah dibangun, sehingga pembuktian bergerak dari daftar nama keluarga menuju struktur kontribusi yang dapat diuji secara disiplin.

Skenario ketiga berkaitan dengan keluarga besar yang hadir setelah peristiwa dan terlibat dalam narasi penutupan (Quinn, 2024). Kehadiran pasca peristiwa sering dibaca sebagai tanda tujuan bersama, padahal ia dapat berasal dari ketakutan atau kontrol sosial yang tidak selalu identik dengan kesalahan. Indikator intimidasi pasca peristiwa perlu dipakai secara selektif, yakni diarahkan pada pihak yang memberi perintah bungkam, mengoordinasikan penghilangan jejak, atau mengatur narasi untuk menghambat penyidikan. Pasal 20 huruf d memberi ruang untuk menilai penggerakan melalui ancaman, sedangkan Pasal 21 tidak otomatis relevan bila tindakan terjadi setelah tindak pidana selesai, kecuali dapat dibuktikan sebagai bagian dari bantuan pada saat tindak pidana berlangsung atau sebagai bagian dari rangkaian yang telah direncanakan. Perbedaan tersebut menahan perluasan penyertaan terhadap kerabat yang hanya ikut hadir, sehingga analisis tetap berputar pada kontrol dan kontribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Implikasi bagi penuntutan dan pemidanaan perlu dipahami sebagai konsekuensi dari disiplin atribusi, bukan sebagai strategi pragmatis. Dakwaan sebaiknya dibangun dengan pemetaan peran sejak awal, lalu unsur Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 13 dipakai sesuai indikator

yang terverifikasi. Penuntut dapat mengunci *instigator* melalui bukti komunikasi instruktif, bukti tekanan, dan bukti kontrol keputusan, lalu menautkannya pada Pasal 20 huruf d. Penuntut dapat mengunci *facilitator* melalui bukti sarana dana kesempatan serta hubungan tujuan yang spesifik, lalu menautkannya pada Pasal 21. Hakim dapat menguji apakah permufakatan pada Pasal 13 benar benar terbukti sebagai kesepakatan yang terarah pada tindak pidana, bukan sebagai kebersamaan keluarga, sehingga pemidanaan bergerak pada derajat kontribusi kausal dan normatif yang telah dipetakan, yang membuka jalan menuju penutup yang merumuskan hasil model serta batas praktis penggunaannya dalam argumentasi hukum (Pyrooz et al., 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Model atribusi peran yang dirumuskan menempatkan *honor killing* sebagai perbuatan kolektif yang harus dibaca melalui peta *instigator*, *facilitator*, dan *executor*, lalu diikat pada norma penyertaan agar pertanggungjawaban tidak berhenti pada pelaku langsung. *Instigator* dipahami sebagai penggerak yang membentuk kehendak dan mengunci keputusan melalui cara yang telah dirumuskan Pasal 20 UU 1 Tahun 2023, termasuk tekanan dan kontrol yang membuat pelaksanaan menjadi terarah. *Facilitator* dipahami sebagai pembantu yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan sebagaimana Pasal 21, sehingga dukungan logistik dan pengaturan kesempatan dapat dipertanggungjawabkan walau tidak hadir pada titik serangan. Sedangkan *executor* adalah seseorang yang melakukan perbuatan materiil, walau secara kedudukan perbuatannya tidak otomatis identik dengan dominasi keputusan. Adanya dipakai secara terbatas melalui Pasal 13, sehingga kesepakatan tidak dipresumsikan dari kedekatan keluarga, melainkan harus dibuktikan sebagai persesuaian kehendak yang terarah pada tindak pidana.

Atribusi peran dalam penyertaan berbasis kontribusi kausal dan kontribusi normatif dengan indikator komunikasi, pembiayaan, penyediaan sarana, pengendalian medan, serta intimidasi pasca peristiwa. Sumbu kausal memaksa penilaian pada hubungan tindakan dengan terbukanya kesempatan dan meningkatnya peluang keberhasilan tindak pidana, sedangkan sumbu normatif memusat pada kualitas kesalahan melalui kontrol keputusan, arah kehendak, dan penggunaan tekanan. Penyertaan tersebut sekaligus memasang batas agar kolektivitas tidak berubah menjadi pertanggungjawaban berbasis asosiasi. Relasi darah, kehadiran pasif, persetujuan moral yang generik, serta pengetahuan belaka tidak dapat menjadi dasar penyertaan tanpa bukti kontribusi yang spesifik dan kesengajaan yang teruji, sehingga penegakan hukum bergerak melalui uji tindakan dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan pada setiap peran.

DAFTAR REFERENSI

- Aksoy, O., & Szekeli, A. (2025). Making Sense of Honor Killings. *American Sociological Review*, 90(3), 427–454. <https://doi.org/10.1177/00031224251324504>
- Almendares, N., & Landa, D. (2023). Standing in Reserve: A New Model for Hard Cases of Complicity. *Arizona State Law Journal*, 55, 431–474.
- Bafouni, N., Almond, L., Ridley, K., & Qassim, A. (2025). ‘Honor’ and Its Upholders: Perpetrator Types in ‘Honor’-Based Abuse. *Journal of Forensic Psychology Research and Practice*, 25(5), 893–912. <https://doi.org/10.1080/24732850.2024.2390872>
- Boulting, Noel. E. (2022). Forms of Domination and Conception of Violence: A Semiotic Approach. *Philosophy in the Contemporary World*, 28(1), 37–62.
- Carvalho, H. (2023). Dangerous Patterns: Joint Enterprise and the Culture of Criminal Law. *Social & Legal Studies*, 32(3), 335–355.
- Child, S. E., & Hunt, K. E. (2022). The Mens rea of Complicity and its Departure from Common Principles. *Oxford Journal of Legal Studies*, 42(4), 947–974.
- Dancig-Rosenberg, H. (2021). The Puzzle of Complicity: A Normative Inquiry into *Fundamentals of Criminal Law*. *Jerusalem Review of Legal Studies*, 23(1), 114–128. <https://doi.org/10.1093/jrls/jlaa020>
- Deegan, S. J., & Jane, M. (2025). Community sentiment and joint enterprise murder: Challenging the mandatory minimum sentence. *Criminology & Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1177/17488958241312539>
- Elaies, N. (2025). Understanding “honor-based violence” in Scandinavia: Honor Killing as a Dark Side of Modernity. *Social Science Information*, 60(1), 86–106.
- Grip, L., & Dynevall, M. (2023). Honour-based violence in Sweden – an offender perspective. *Nordic Journal of Criminology*, 25(1), 1–17. <https://doi.org/10.18261/njc.25.1.3>
- Hajdin, N. (2024). Neutral Business Assistance and the Limits of Complicity Under International Criminal Law. *Michigan Journal of International Law*, (45.3), 381. <https://doi.org/10.36642/mjil.45.3.neutral>
- Heydari, A., Teymoori, A., & Trappes, R. (2021). Honor Killing as a Dark Side of Modernity: Prevalence Common Discourses, and a Critical View. *Social Sciences Information*, 60(1), 86–106. <https://doi.org/10.1177/0539018421994777>
- Hoctor, S. (2023). Distinguishing the Forms of Common Purpose Liability. *Obiter*, 44(4).
- Hulley, S., & Young, T. (2025). Joint enterprise in England and Wales: why problems persist despite legal change. *Current Issues in Criminal Justice*, 37(1), 134–153. <https://doi.org/10.1080/10345329.2024.2331730>
- Jackson, M. (2022). Causation and the Legal Character of Command Responsibility after Bemba at the International Criminal Court. *Journal of International Criminal Justice*, 20(2), 437–472.

- Janssen, J. (2025). The Dutch approach to honour-based violence: Navigating the complexities. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 83, 100803. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2025.100803>
- Johnson, E. A. (2025). Rethinking the Doctrine of Novus Actus. *Illinois Law Review*, 1(3), 743–808.
- Kadir, Z. K. (2026a). Batas Hukum Pembunuhan demi Kehormatan (Honor Killing) dan Religious Vigilantism sebagai Penegakan Moral Privat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 486–498.
- Kadir, Z. K. (2026b). Pembunuhan karena Mahar (Dowry Killing) dan Pembunuhan demi Kehormatan (Honor Killing): Batas Doktrinal dan Desain Pembuktian. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 4(4), 475–482.
- Kadir, Z. K., Mappaselleng, N. F., & Kadir, N. K. (2026). Narasi Kehormatan (Siri') dalam Perkara Pembunuhan terhadap Perempuan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(1), 387–398.
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2025). Reconstructing Honor Killing Through Siri': A Cultural Perspective from Bugis-Makassar Society. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(4), 358–366. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4858>
- Matos, M., Sousa, J., Dias, I., & Santos, M. (2025). Honour-based violence and intimate partner homicide in Portugal. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 100818. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2025.100818>
- Oidermaa, M. K. (2025). When am I Accountable for What Others do? The Causal Accounts and the Explanatory Challenge. *Criminal Law and Philosophy*, 19(3), 381–397. <https://doi.org/10.1007/s11572-024-09748-1>
- Price, N., & Jarvis, J. (2024). Conspiracy Jurisdiction. *Stanford Law Review*, 76(2), 403–480.
- Pyrooz, D. C., Densley, J. A., & Sanchez, J. A. (2024). Does the public support anti-gang policies and practices and can opinions be swayed? Experimental evidence from a National Survey of Americans. *Journal of Criminal Justice*, 94, 102265. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2024.102265>
- Quinn, E. (2024). Racist inferences and flawed data: drill rap lyrics as criminal evidence in group prosecutions. *Race & Class*, 65(4), 3–25. <https://doi.org/10.1177/03063968241234539>
- Reed, A. (2022). Reform of Anglo-American Complicity Law: Conduct, Connectivity and Comparative Solutions. *The Journal of Criminal Law*, 86(6), 441–487. <https://doi.org/10.1177/00220183221123462>
- Ridley, K., Almond, L., Bafouni, N., & Qassim, A. (2023). 'Honour'-based abuse: A descriptive study of survivor, perpetrator, and abuse characteristics. *Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling*, 20(1), 19–32. <https://doi.org/10.1002/jip.1602>

- Simester, A. P., & Stark, F. (2025). OVERWHELMING SUPERVENING ACTS – A CORRECTIVE. *The Cambridge Law Journal*, 84(2), 345–367. <https://doi.org/10.1017/S0008197325000078>
- Verschuere, B., Kleinberg, B., van Kolfshoeten, M., Bolhoven, L., & Rassin, E. (2025). How Dutch legal professionals assess statement credibility: evidence from a survey and an analysis of 518 court rulings on sexual abuse. *Memory*, 1–10. <https://doi.org/10.1080/09658211.2025.2592947>
- Villacampa, C. (2024). Honour-based violence: Legal and institutional approaches in Spain. *Women's Studies International Forum*, 103, 102890. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102890>
- Wilt, H. van der. (2025). Leadership responsibility in non-state criminal organisations. The rediscovery of indirect perpetration through an organisation by Latin American courts and the ICC. *The International Journal of Human Rights*, 29(4), 632–649. <https://doi.org/10.1080/13642987.2024.2357137>
- Wong, A. H. (2025). Does the Basic Joint Enterprise Principle Have Any Value? *Asian Journal of Comparative Law*, 1–21. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2025.6>